



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUWANDA ALIAS WANDA
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 06 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. XI Benteng Tangsi, Kelurahan Pekan
Tanjung
Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Perjuangan No.28 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 84/ Pen.Pid/Sus/2015/PN.Stb tanggal 11 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Stb. (Narkotika) tanggal 16 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Stb. tanggal 16 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUWANDA ALS WANDA bersalah melakukan tindak Pidana "Menjual Narkotika golongan I dengan permufakatan jahat" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JUWANDA ALS WANDA dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Plastik terbungkus lakban berwarna kuning.
- 7 (tujuh) plastik kecil warna putih transparan yang berisi "Narkotika Gol I" jenis sabu-sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh gram).
- 6 (enam) bungkus kertas berisi daun ganja kering seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram.
- 1 (satu) bungkus rokok magnum filter 30 lembar plastik klip warna putih.
- 1 (satu) buah Mancis berwarna merah diujungnya sudah dilengkapi jarum suntik terbuat dari besi.
- 3 (tiga) batang pipet plastik
- 1 (satu) buah kaca pirem didalam kaca tersebut terdapat sabu-sabu yang belum habis dibakar atau dihisap.
- 1 (satu) Unit timbangan Elektrik.

Dipergunakan dalam berkas perkara JULIAS ALS IAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JUWANDA ALS AWANDA bersama-sama dengan JULIAN Als IAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lingkungan XI Benteng Tangsi KelurahanPekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 7 (tujuh) plastik kecil warna putih transparan berisi metamfetamina / shabu-shabu seberat 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram dan 6 (enam) bungkus kertas putih berisi daun ganja kering seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram , percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 ketika terdakwa bersama saksi Julian Als Ian (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah saksi Julian Als Ian yang beralamatkan di Lingkungan XI Benteng tangsi Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang teman terdakwa bernama CAKPO (Belum tertangkap/DPO) dengan maksud ingin menitipkan “ Narkotika Gol I jenis sabu-sabu/metamfetamina” sekaligus menanyakan uang setoran dari penjualan “Narkotika Gol I jenis sabu-sabu/metamfetamina yang saksi Julian Als Ian lakukan, namun karena Narkotika jenis sabu-sabu masih ada dan belum habis terjual maka saksi Julian Als Ian menolak sewaktu CAKPO ingin menitipkan lagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Julian Als Ian untuk dijual. Selanjutnya CAKPO langsung meminta saksi Julian Als Ian untuk mengeluarkan alat / bong milik saksi Julian Als Ian karena CAKPO ingin memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya tersebut kemudian saksi Julian Als Ian langsung menyiapkan alat / bong yang sudah terdakwa rakit lengkap dengankaca pireknya dan pada saat itu juga CAKPO mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantung celananya dan langsung menuangkan / meletakkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah saksi Julian Als Ian siapkan tersebut kemudian CAKPO langsung membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan mancis yang sudah saksi Julian Als Ian lengkapi dengan jarum dan CAKPO langsung memakai / menghisap sabu-sabu tersebut kemudian setelah CAKPO selesai menghisap lalu giliran saksi Julian Als Ian yang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah saksi Julian Als Ian selesai menghisap sabu-sabu tersebut barulah



giliran terdakwa yang menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat terdakwa sedang asik menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba pintu depan rumah saksi Julian Als Ian didobrak oleh petugas dari Polsek Tanjung Pura yaitu saksi Romi Simanjuntak, M. Guntur Yudha Prawira, dan Sukiardi yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah saksi Julian Als Iansedang terjadi tindak pidana narkotika dan pada saat itu CAKPO berhasil melarikan diri dengan menjebol dinding rumah saksi Julian Als Ianyang terbuat dari bambu tepas dan petugas tidak berhasil menangkapnya sedangkan terdakwa bersama dengan Julian Als Ian (berkas terpisah) berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa alat / bong yang sudah dirakit lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang belum digunakan dan dari saku celana yang saksi Julian Als Ian pakai petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum filter yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 6 (enam) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram dan dibawa karpet petugas juga menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berbungkus lakban berwarna kuning dan didalam kotak tersebut petugas menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil warna putih transparan dan didalam plastik tersebut berisikan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu seberat 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram dan juga petugas berhasil menemukan 30 (tiga puluh) buah plastik klip warna putih yang masih kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna merah diujungnya sudah dilengkapi jarum suntik terbuat dari besi, dan 1 (satu) Unit timbangan elektrik, lalu terdakwa dan saksi Julian Als Ian beserta barang bukti langsung dibawa kePolsek Tanjung Pura guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.6852/NNF/2014 pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. JULIAN Als IAN dan JUWANDA Als WANDA berupa:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram
- B. 6 (enam) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 11,56 (sebelas koma lima enam) gram
- C. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan milik tersangka atas nama JULIAN Als IAN dan JUWANDA Als WANDA
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. JULIAN Als IAN
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. JUWANDA Als WANDA

Mengambil kesimpulan :

1. Barang bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Barang bukti D dan E adalah benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol, masing-masing terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JUWANDA ALS WANDA bersama-sama dengan JULIAN Als IAN (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Lingkungan XI Benteng Tangsi KelurahanPekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina / shabu-shabu seberat 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 ketika terdakwa bersama saksi Julian Als Ian (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah saksi Julian Als Ian yang beralamatkan di Lingkungan XI Benteng tangsi Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang teman terdakwa bernama CAKPO (Belum tertangkap/DPO) dengan maksud ingin menitipkan “ Narkotika Gol I jenis sabu-sabu/ metamfetamina” sekaligus menanyakan uang setoran dari penjualan “Narkotika Gol I jenis sabu-sabu/metamfetamina yang saksi Julian Als Ian lakukan, namun karena Narkotika jenis sabu-sabu masih ada dan belum habis terjual maka saksi Julian Als Ian menolak sewaktu CAKPO ingin menitipkan lagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Julian Als Ian untuk dijual. Selanjutnya CAKPO langsung meminta saksi Julian Als Ian untuk mengeluarkan alat / bong milik saksi Julian Als Ian karena CAKPO ingin memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya tersebut kemudian saksi Julian Als Ian langsung menyiapkan alat / bong yang sudah terdakwa rakit lengkap dengankaca pireknya dan pada saat itu juga CAKPO mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantung celananya dan langsung menuangkan / meletakkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah saksi Julian Als Ian siapkan tersebut kemudian CAKPO langsung membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan mancis yang sudah saksi Julian Als Ian lengkapi dengan jarum dan CAKPO langsung memakai / menghisap sabu-sabu tersebut kemudian setelah CAKPO selesai menghisap lalu giliran saksi Julian Als Ian yang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah saksi Julian Als Ian selesai menghisap sabu-sabu tersebut barulah giliran terdakwa yang menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat terdakwa sedang asik menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba pintu depan rumah saksi Julian Als Ian didobrak oleh petugas dari Polsek Tanjung Pura yaitu saksi Romi Simanjuntak, M. Guntur Yudha Prawira, dan Sukiardi yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah saksi Julian Als Ian sedang terjadi tindak pidana narkotika dan pada saat itu CAKPO berhasil melarikan diri dengan menjebol dinding rumah saksi Julian Als Ian yang terbuat dari bambu tepas dan petugas tidak berhasil menangkapnya sedangkan terdakwa bersama dengan Julian Als Ian (berkas terpisah) berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa alat / bong yang sudah dirakit lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang belum digunakan dan dari saku celana yang saksi Julian Als Ian pakai petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum filter yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 6 (enam) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram dan dibawa karpet petugas juga menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berbungkus lakban berwarna kuning dan didalam kotak tersebut petugas menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil warna putih transparan dan didalam plastik tersebut berisikan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu seberat 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram dan juga petugas berhasil menemukan 30 (tiga puluh) buah plastik klip warna putih yang masih kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna merah diujungnya sudah dilengkapi jarum suntik terbuat dari besi, dan 1 (satu) Unit timbangan elektrik, lalu terdakwa dan saksi Julian Als Ian beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis metamfetamina/ shabu-shabu dan daun ganja kering dari teman terdakwa bernama CAKPO dan IIN (Belum tertangkap/DPO) dimana terdakwa menjual ganja dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan menjual shabu-shabu dengan harga minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.6852/NNF/2014 pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. JULIAN Als IAN dan JUWANDA Als WANDA berupa

- A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram
- B. 6 (enam) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 11,56 (sebelas koma lima enam) gram
- C. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan milik tersangka atas nama JULIAN Als IAN dan JUWANDA Als WANDA
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. JULIAN Als IAN
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. JUWANDA Als WANDA

Mengambil kesimpulan :

1. Barang bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti D dan E adalah benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol, masing-masing terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina / shabu-shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUWANDA ALS WANDA dan JULIAN Als IAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Lingkungan XI Benteng Tangsi Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering seberat seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram, percobaan atau permufatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 ketika terdakwa bersama saksi Julian Als Ian (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah saksi Julian Als Ian yang beralamatkan di Lingkungan XI Benteng tangsi Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang teman terdakwa bernama CAKPO (Belum tertangkap/DPO) dengan maksud ingin menitipkan “ Narkotika Gol I jenis sabu-sabu/ metamfetamina” sekaligus menanyakan uang setoran dari penjualan “Narkotika Gol I jenis sabu-sabu/metamfetamina yang saksi Julian Als Ian lakukan, namun karena Narkotika jenis sabu-sabu masih ada dan belum habis terjual maka saksi Julian Als Ian menolak sewaktu CAKPO ingin menitipkan lagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Julian Als Ian untuk dijual. Selanjutnya CAKPO langsung meminta saksi Julian Als Ian untuk mengeluarkan alat / bong milik saksi Julian Als Ian karena CAKPO ingin memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya tersebut kemudian saksi Julian Als Ian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyiapkan alat / bong yang sudah terdakwa rakit lengkap dengankaca pireknya dan pada saat itu juga CAKPO mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantung celananya dan langsung menuangkan / meletakkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah saksi Julian Als Ian siapkan tersebut kemudian CAKPO langsung membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan mancis yang sudah saksi Julian Als Ian lengkapi dengan jarum dan CAKPO langsung memakai / menghisap sabu-sabu tersebut kemudian setelah CAKPO selesai menghisap lalu giliran saksi Julian Als Ian yang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah saksi Julian Als Ian selesai menghisap sabu-sabu tersebut barulah giliran terdakwa yang menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat terdakwa sedang asik menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba pintu depan rumah saksi Julian Als Ian didobrak oleh petugas dari Polsek Tanjung Pura yaitu saksi Romi Simanjuntak, M. Guntur Yudha Prawira, dan Sukiardi yang sebelumnya mendapat informasi bahwa dirumah saksi Julian Als Iansedang terjadi tindak pidana narkotika dan pada saat itu CAKPO berhasil melarikan diri dengan menjebol dinding rumah saksi Julian Als Ianyang terbuat dari bambu tepas dan petugas tidak berhasil menangkapnya sedangkan terdakwa bersama dengan Julian Als Ian (berkas terpisah) berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa alat / bong yang sudah dirakit lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang belum digunakan dan dari saku celana yang saksi Julian Als Ian pakai petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum filter yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 6 (enam) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram dan dibawa karpet petugas juga menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berbungkus lakban bewarna kuning dan didalam kotak tersebut petugas menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil warna putih transaran dan didalam plastik tersebut berisikan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu seberat 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram dan juga petugas berhasil menemukan 30 (tiga puluh) buah plastik klip warna putih yang masih kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna merah diujungnya sudah dilengkapi jarum suntik terbuat dari besi, dan 1

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit timbangan elektrik, lalu terdakwa dan saksi Julian Als Ian berserta barang bukti langsung dibawa kePolsek Tanjung Pura guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.6852/NNF/2014 pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. JULIAN Als IAN dan JUWANDA Als WANDA berupa

- A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram
- B. 6 (enam) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 11,56 (sebelas koma lima enam) gram
- C. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan milik tersangka atas nama JULIAN Als IAN dan JUWANDA Als WANDA
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. JULIAN Als IAN
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. JUWANDA Als WANDA

Mengambil kesimpulan :

1. Barang bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti D dan E adalah benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol, masing-masing terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 (satu) No. Urut 61 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa JUWANDA ALS WANDA bersama-sama dengan saksi JULIAN ALS IAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Lingkungan XI Benteng Tangsi Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta telah melakukan perbuatan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 ketika terdakwa bersama saksi Julian Als Ian (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah saksi Julian Als Ian yang beralamatkan di Lingkungan XI Benteng tangsi Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang teman terdakwa bernama CAKPO (Belum tertangkap/DPO) dengan maksud ingin menitipkan “ Narkotika Gol I jenis sabu-sabu/metamfetamina” sekaligus menanyakan uang setoran dari penjualan “Narkotika Gol I jenis sabu-sabu/metamfetamina yang saksi Julian Als Ian lakukan, namun karena Narkotika jenis sabu-sabu masih ada dan belum habis terjual maka saksi Julian Als Ian menolak sewaktu CAKPO ingin menitipkan lagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Julian Als Ian untuk dijual. Selanjutnya CAKPO langsung meminta saksi Julian Als Ian untuk mengeluarkan alat / bong

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Julian Als Ian karena CAKPO ingin memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya tersebut kemudian saksi Julian Als Ian langsung menyiapkan alat / bong yang sudah terdakwa rakit lengkap dengankaca pireknya dan pada saat itu juga CAKPO mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantung celananya dan langsung menuangkan / meletakkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah saksi Julian Als Ian siapkan tersebut kemudian CAKPO langsung membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan mancis yang sudah saksi Julian Als Ian lengkapi dengan jarum dan CAKPO langsung memakai / menghisap sabu-sabu tersebut kemudian setelah CAKPO selesai menghisap lalu giliran saksi Julian Als Ian yang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah saksi Julian Als Ian selesai menghisap sabu-sabu tersebut barulah giliran terdakwa yang menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat terdakwa sedang asik menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba pintu depan rumah saksi Julian Als Ian didobrak oleh petugas dari Polsek Tanjung Pura yaitu saksi Romi Simanjuntak, M. Guntur Yudha Prawira, dan Sukiardi yang sebelumnya mendapat informasi bahwa dirumah saksi Julian Als Iansedang terjadi tindak pidana narkotika dan pada saat itu CAKPO berhasil melarikan diri dengan menjebol dinding rumah saksi Julian Als Ianyang terbuat dari bambu tepas dan petugas tidak berhasil menangkapnya sedangkan terdakwa bersama dengan Julian Als Ian (berkas terpisah) berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa alat / bong yang sudah dirakit lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang belum digunakan dan dari saku celana yang saksi Julian Als Ian pakai petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum filter yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 6 (enam) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram dan dibawa karpas petugas juga menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berbungkus lakban berwarna kuning dan didalam kotak tersebut petugas menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil warna putih transparan dan didalam plastik tersebut berisikan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu seberat 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram dan juga petugas berhasil menemukan 30 (tiga puluh) buah plastik klip warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang masih kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna merah diujungnya sudah dilengkapi jarum suntik terbuat dari besi, dan 1 (satu) Unit timbangan elektrik, lalu terdakwa dan saksi Julian Als Ian berserta barang bukti langsung dibawa kePolsek Tanjung Pura guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.6852/NNF/2014 pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. JULIAN Als IAN dan JUWANDA Als WANDA berupa

- A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram
- B. 6 (enam) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 11,56 (sebelas koma lima enam) gram
- C. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan milik tersangka atas nama JULIAN Als IAN dan JUWANDA Als WANDA
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. JULIAN Als IAN
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. JUWANDA Als WANDA

Mengambil kesimpulan :

1. Barang bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



3. Barang bukti D dan E adalah benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol, masing-masing terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUKIARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama saksi AIPTU ROMI SIMANJUNTAK, SH dan saksi BRIPKA M. GUNTUR YP ada melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama JUWANDA Als WANDA dan JULIAN Als IAN;
 - Bahwa kejadian perkara pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 Sekira pukul 04.00 Wib saksi AIPTU ROMI SIMANJUNTAK, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah JULIAN Als IAN yang beralamatkan di Ling. XI Benteng Tangsi Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sedang ada acara pesta-pesta Narkoba;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi AIPTU ROMI SIMANJUNTAK, SH langsung menghubungi saksi dan saksi BRIPKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. GUNTUR YP untuk bersama-sama mengecek dan mendatangi rumah dari JULIAN Als IAN tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah JULIAN Als IAN tersebut, saksi langsung mengintip dari sela-sela dinding rumah JULIAN Als IAN yang kebetulan dinding rumah tersebut terbuat dari bambu tepas bukan dari tembok batu;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang asik menggunakan "NARKOTIKA GOL I" jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi AIPTU ROMI SIMANJUNTAK, SH dan saksi BRIPKA M. GUNTUR YP langsung mendobrak pintu depan rumah JULIAN Als IAN tersebut;
- Bahwa setelah pintu di dobrak saksi melihat JUWANDA Als WANDA sedang memegang alat/bong yang dipergunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan JULIAN Als IAN sedang duduk disamping JUWANDA Als WANDA dan sepertinya JULIAN Als IAN sedang menunggu giliran untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kami juga melihat 1 (satu) orang teman JULIAN Als IAN yang bernama CAKPO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa CAKPO (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara menerobos atau menjebolkan dinding rumah tersebut dan saksi mencoba mengejar tetapi CAKPO (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara menceburkan dirinya kedalam sungai;
- Bahwa setelah berhasil menangkap JUWANDA Als WANDA dan JULIAN Als IAN berikut barang bukti alat/bong yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang belum habis dipergunakan/dipakai oleh JUWANDA Als WANDA dan JULIAN Als IAN, lalu saksi mengeledahh badan dan juga rumah dari JULIAN Als IAN untuk mendapatkan barang-barang bukti yang lain dan pengeledahan yang kami lakukan ternyata tidak sia-sia dikarenakan sewaktu kami mengeledahh pakaian yang dipergunakan oleh JULIAN Als IAN ternyata dari celana yang dipakai JULIAN Als IAN kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum filter yang

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak rokok tersebut berisikan 6 (enam) bungkus kertas bewarna coklat yang berisikan daun ganja kering dan dibawah karpet kami menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berbungkus lakban bewarna kuning dan didalam kotak tersebut kami menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil warna putih transfaran dan didalam plastik tersebut berisikan "NARKOTIKA GOL I" jenis sabu-sabu dan juga kami menemukan 30 (tiga puluh) buah plastik klip warna putih yang masih kosong dan dibawah karpet tersebut kami juga menemukan 1 (satu) Unit timbangan elektrik yang dipergunakan JULIAN Als IAN untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa JUWANDA ALS WANDA mengakui bahwa barang-barang bukti yang ditemukan saksi bersama teman-teman saksi adalah milik JULIAN Als IAN;
- Bahwa selanjutnya JUWANDA Als WANDA dan JULIAN Als IAN berikut barang-barang bukti langsung kami bawa kepolsek Tanjung Pura guna diproses sesuai hukum yang berlaku diNKRI.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **ROMI SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi BRIGADIR SUKIARDI dan saksi BRIPKA M. GUNTUR YP ada melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama JUWANDA Als WANDA dan JULIAN Als IAN;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 Sekira pukul 04.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah JULIAN Als IAN yang beralamatkan di Ling. XI Benteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangsi Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sedang ada acara pesta-pesta Narkoba;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi mengajak saksi BRIGADIR SUKIARDI dan saksi BRIPKA M. GUNTUR YP untuk bersama-sama mengecek dan mendatangi rumah dari JULIAN Als IAN tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah JULIAN Als IAN tersebut, saksi langsung mengintip dari sela-sela dinding rumah JULIAN Als IAN yang kebetulan dinding rumah tersebut terbuat dari bambu tepas bukan dari tembok batu;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang asik menggunakan "NARKOTIKA GOL I" jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi BRIGADIR SUKIARDI dan saksi BRIPKA M. GUNTUR YP langsung mendobrak pintu depan rumah JULIAN Als IAN tersebut;
- Bahwa pada saat mendobrak pintu depan tersebut, saksi melihat JUWANDA Als WANDA sedang memegang alat/bong yang dipergunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan JULIAN Als IAN sedang duduk disamping JUWANDA Als WANDA dan sepertinya JULIAN Als IAN sedang menunggu giliran untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kami juga melihat 1 (satu) orang teman JULIAN Als IAN yang bernama CAKPO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa CAKPO (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara menerobos atau menjebolkan dinding rumah tersebut dan saksi mencoba mengejar tetapi CAKPO (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara menceburkan dirinya kedalam sungai;
- Bahwa setelah berhasil menangkap JUWANDA Als WANDA dan JULIAN Als IAN berikut barang bukti alat/bong yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang belum habis dipergunakan/dipakai oleh JUWANDA Als

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDA dan JULIAN Als IAN, lalu saksi mengeledahh badan dan juga rumah dari JULIAN Als IAN untuk mendapatkan barang-barang bukti yang lain dan pengeledahan yang kami lakukan ternyata tidak sia-sia dikarenakan sewaktu kami mengeledahh pakaian yang dipergunakan oleh JULIAN Als IAN ternyata dari celana yang dipakai JULIAN Als IAN kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum filter yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 6 (enam) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering dan dibawah karpet kami menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berbungkus lakban berwarna kuning dan didalam kotak tersebut kami menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil warna putih transparan dan didalam plastik tersebut berisikan "NARKOTIKA GOL I" jenis sabu-sabu dan juga kami menemukan 30 (tiga puluh) buah plastik klip warna putih yang masih kosong dan dibawah karpet tersebut kami juga menemukan 1 (satu) Unit timbangan elektrik yang dipergunakan JULIAN Als IAN untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa JUWANDA ALS WANDA mengakui bahwa barang-barang bukti yang ditemukan adalah milik JULIAN Als IAN;
- Bahwa JUWANDA Als WANDA dan JULIAN Als IAN berikut barang-barang bukti langsung kami bawa kepolsek Tanjung Pura guna diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **JULIAN ALIAS IAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 saksi bersama JUWANDA Als WANDA sedang berada dirumah saksi yang beralamatkan di Lingkungan XI Benteng tangsi Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sekira pukul 03.30 Wib CAKPO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kerumah saksi dengan maksud ingin menitipkan " NARKOTIKA GOL I jenis sabu-sabu sekaligus menanyakan uang setoran dari penjualan "NARKOTIKA GOL I" jenis sabu-sabu yang saksi lakukan kemudian dikarenakan Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi masih ada dan belum habis terjual maka saksi menolak sewaktu CAKPO ingin menitipkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi kemudian CAKPO langsung meminta kepada saksi untuk mengeluarkan alat / bong milik saksi karena CAKPO ingin memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya tersebut;

- Bahwa setelah saksi menyiapkan alat /bong yang sudah saksi rakit lengkap dengan kaca pireknya, CAKPO mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantung celananya dan langsung menuangkan / meletakkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah saksi siapkan tersebut kemudian CAKPO langsung membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan mancis yang sudah saksi lengkapi dengan jarum dan CAKPO langsung memakai / menghisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah CAKPO selesai menghisap, barulah giliran saksi yang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya selesai saksi menghisap sabu-sabu tersebut, barulah giliran terdakwa JUWANDA Als WANDA yang menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat JUWANDA Als WANDA sedang asik menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba - tiba pintu depan rumah saksi didobrak oleh petugas dari Polsek Tanjung Pura yang berpakaian preman;
- Bahwa setelah pintu depan rumah saksi didobrak oleh petugas dari Polsek Tanjung Pura, pada saat itu CAKPO langsung melarikan diri dengan menjebol dinding rumah saksi yang kebetulan terbuat dari bambu tepas dan petugas tidak berhasil menangkapnya sedangkan saksi bersama dengan terdakwa JUWANDA Als WANDA berhasil ditangkap oleh petugas tersebut;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya barang bukti yang diamankan adalah alat / bong yang sudah dirakit lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang belum habis kami gunakan / pakai tadi, selanjutnya petugas menggeledah badan dan juga rumah saksi untuk mendapatkan Barang - barang bukti yang lain dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas ternyata tidak sia - sia dikarenakan sewaktu petugas menggeledahh pakaian yang kami gunakan ternyata dari saku celana yang saksi pakai petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum filter yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 6 (enam) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering dan dibawa karpet petugas juga menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berbungkus lakban berwarna kuning dan didalam kotak tersebut petugas menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil warna putih transparan dan didalam plastik tersebut berisikan “ NARKOTIKA GOL I “ jenis sabu-sabu dan juga petugas berhasil menemukan 30 (tiga puluh) buah plastik klip warna putih yang masih kosong dan dibawa karpet milik saksi tersebut kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) Unit timbangan elektrik yang saksi pergunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa semua barang - barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut, milik saksi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa JUWANDA ALS WANDA berikut barang - barang bukti yang berhasil ditemukan dari dalam rumah saksi tersebut langsung dibawa kePolsek Tanjung Pura guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku diNKRI;
- Bahwa saksi membenarkan ini barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana “ NARKOTIKA GOL I “ jenis sabu-sabu dan daun ganja kering yang terdakwa lakukan bersama dengan JULIAN Als IAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 terdakwa bersama JULIAN Als IAN sedang berada di rumah milik JULIAN Als IAN yang beralamatkan di Lingkungan XI Benteng tangsi Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sekira pukul 03.30 Wib CAKPO datang kerumah JULIAN Als IAN dengan maksud ingin menitipkan “ NARKOTIKA GOL I jenis sabu-sabu sekaligus menanyakan uang setoran dari penjualan “ NARKOTIKA GOL I “ jenis sabu-sabu yang dilakukannya tersebut kemudian dikarenakan Narkotika jenis sabu-sabu milik JULIAN Als IAN masih ada dan belum habis terjual maka JULIAN Als IAN menolak sewaktu CAKPO ingin menitipkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada JULIAN Als IAN kemudian CAKPO langsung meminta kepada JULIAN Als IAN untuk mengeluarkan alat / bong milik dari JULIAN Als IAN karena CAKPO ingin memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya tersebut;
- Bahwa setelah JULIAN Als IAN menyiapkan alat / bong yang sudah JULIAN Als IAN rakit lengkap dengan kaca pireknya, CAKPO mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantung celananya dan langsung menuangkan / meletakkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah kami siapkan tersebut kemudian CAKPO langsung membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan mancis yang sudah terdakwa lengkapi dengan jarum dan CAKPO langsung memakai / menghisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah CAKPO selesai menghisap, barulah giliran JULIAN Als IAN yang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya JULIAN Als IAN selesai menghisap sabu-sabu tersebut, barulah giliran

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat terdakwa sedang asik menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba pintu depan rumah JULIAN Als IAN didobrak oleh petugas dari Polsek Tanjung Pura yang berpakaian preman;

- Bahwa setelah pintu depan rumah JULIAN Als IAN didobrak oleh petugas dari Polsek Tanjung Pura, pada saat itu CAKPO langsung melarikan diri dengan menjebol dinding rumah JULIAN Als IAN yang kebetulan terbuat dari bambu tepas dan petugas tidak berhasil menangkapnya sedangkan terdakwa bersama dengan JULIAN Als IAN berhasil ditangkap oleh petugas tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas adalah alat / bong yang sudah dirakit lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang belum habis kami gunakan / pakai tadi, petugas menggeledahh badan dan juga rumah milik dari JULIAN Als IAN untuk mendapatkan Barang - barang bukti yang lain dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas ternyata tidak sia - sia dikarenakan sewaktu petugas menggeledahh pakaian yang kami gunakan ternyata dari saku celana yang dipakai oleh JULIAN Als IAN petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum filter yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 6 (enam) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering dan dibawa karpet petugas juga menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berbungkus lakban berwarna kuning dan didalam kotak tersebut petugas menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil warna putih transparan dan didalam plastik tersebut berisikan “ NARKOTIKA GOL I “ jenis sabu-sabu dan juga petugas berhasil menemukan 30 (tiga puluh) buah plastik klip warna putih yang masih kosong dan dibawa karpet milik JULIAN Als IAN tersebut kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) Unit timbangan elektrik yang biasanya dipergunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu – sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua barang - barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik JULIAN Als IAN;
- Bahwa Terdakwa bersama JULIAN Als IAN berikut barang - barang bukti yang berhasil ditemukan dari dalam rumah JULIAN Als IAN tersebut langsung dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa terdakwa membenarkah barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan buti surat berupa: Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.6852/NNF/2014 pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. JULIAN Als IAN dan JUWANDA Als WANDA berupa:

- A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram
- B. 6 (enam) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 11,56 (sebelas koma lima enam) gram
- C. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan milik tersangka atas nama JULIAN Als IAN dan JUWANDA Als WANDA
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. JULIAN Als IAN
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. JUWANDA Als WANDA

Mengambil kesimpulan :

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti D dan E adalah benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol, masing-masing terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Plastik terbungkus lakban berwarna kuning.
- 7 (tujuh) plastik kecil warna putih transparan yang berisi "Narkotika Gol I" jenis sabu-sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh gram).
- 6 (enam) bungkus kertas berisi daun ganja kering seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram.
- 1 (satu) bungkus rokok magnum filter 30 lembar plastik klip warna putih.
- 1 (satu) buah Mancis berwarna merah diujungnya sudah dilengkapi jarum suntik terbuat dari besi.
- 3 (tiga) batang pipet plastik
- 1 (satu) buah kaca pirek didalam kaca tersebut terdapat sabu-sabu yang belum habis dibakar atau dihisap.
- 1 (satu) Unit timbangan Elektrik.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JUWANDA ALS WANDA bersama dengan saksi JULIAN ALIAS IAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Lingkungan XI Benteng Tangsi Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ditangkap petugas polisi karena melakukan percobaan atau permufatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 7 (tujuh) plastik kecil warna putih transparan berisi metamfetamina / shabu-shabu seberat 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram dan 6 (enam) bungkus kertas putih berisi daun ganja kering seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 ketika terdakwa bersama saksi Julian Als Ian (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah saksi Julian Als Ian yang beralamatkan di Lingkungan XI Benteng tangsi Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang teman terdakwa bernama CAKPO (Belum tertangkap/DPO) dengan maksud ingin menitipkan “ Narkotika Gol I jenis sabu-sabu/ metamfetamina” sekaligus menanyakan uang setoran dari penjualan “Narkotika Gol I jenis sabu-sabu/metamfetamina yang saksi Julian Als Ian lakukan, namun karena Narkotika jenis sabu-sabu masih ada dan belum habis terjual maka saksi Julian Als Ian menolak sewaktu CAKPO ingin menitipkan lagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Julian Als Ian untuk dijual. Selanjutnya CAKPO langsung meminta saksi Julian Als Ian untuk mengeluarkan alat / bong milik saksi Julian Als Ian karena CAKPO ingin memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya tersebut kemudian saksi Julian Als Ian langsung menyiapkan alat / bong yang sudah terdakwa rakit lengkap dengan kaca pireknya dan pada saat itu juga CAKPO mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantung celananya dan langsung menuangkan / meletakkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah saksi Julian Als Ian siapkan tersebut kemudian CAKPO langsung membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan mancis yang sudah

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Julian Als Ian melengkapi dengan jarum dan CAKPO langsung memakai / menghisap sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian setelah CAKPO selesai menghisap lalu giliran saksi Julian Als Ian yang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah saksi Julian Als Ian selesai menghisap sabu-sabu tersebut barulah giliran terdakwa yang menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat terdakwa sedang asik menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba pintu depan rumah saksi Julian Als Ian didobrak oleh petugas dari Polsek Tanjung Pura yaitu saksi Romi Simanjuntak, M. Guntur Yudha Prawira, dan Sukiardi yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah saksi Julian Als Ian sedang terjadi tindak pidana narkotika;
- bahwa pada saat itu CAKPO berhasil melarikan diri dengan menjebol dinding rumah saksi Julian Als Ian yang terbuat dari bambu tepas dan petugas tidak berhasil menangkapnya sedangkan terdakwa bersama dengan Julian Als Ian (berkas terpisah) berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- bahwa petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa alat / bong yang sudah dirakit lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang belum digunakan dan dari saku celana yang saksi Julian Als Ian pakai petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum filter yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 6 (enam) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram dan dibawa karpet petugas juga menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berbungkus lakban berwarna kuning dan didalam kotak tersebut petugas menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil warna putih transparan dan didalam plastik tersebut berisikan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu seberat 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram dan juga petugas berhasil menemukan 30 (tiga puluh) buah plastik klip warna putih yang masih kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna merah diujungnya sudah dilengkapi jarum suntik terbuat dari besi, dan 1 (satu) Unit timbangan elektrik, lalu terdakwa dan saksi Julian Als Ian berserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.6852/NNF/2014 pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. JULIAN Als IAN dan JUWANDA Als WANDA berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram
- 6 (enam) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 11,56 (sebelas koma lima enam) gram
- 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan milik tersangka atas nama JULIAN Als IAN dan JUWANDA Als WANDA
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. JULIAN Als IAN
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. JUWANDA Als WANDA

Mengambil kesimpulan :

- Barang bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti D dan E adalah benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol, masing-masing terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG ;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;
3. MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;
4. PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAU PREKURSOR NARKOTIKA;

UNSUR KE – 1, SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan diadakannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapannya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum mejelis hakim mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, maka demi mencapai sistematika dalam menguraikan unsur-unsur dakwaan, majelis hakim memandang lebih tepat bilamana unsur ke-3 dan ke-4 termaksud dipertimbangkan terlebih dahulu ;

UNSUR KE – 3, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen dari unsur termaksud telah terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa JUWANDA ALS WANDA bersama dengan saksi JULIAN ALIAS IAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Lingkungan XI Benteng Tangsi Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ditangkap petugas polisi karena melakukan percobaan atau permufatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 7 (tujuh) plastik kecil warna putih transparan berisi metamfetamina / shabu-shabu seberat 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram dan 6 (enam) bungkus kertas putih berisi daun ganja kering seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 ketika terdakwa bersama saksi Julian Als Ian (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah saksi Julian Als Ian yang beralamatkan di Lingkungan XI Benteng tangsi Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang teman terdakwa bernama CAKPO (Belum tertangkap/DPO) dengan maksud ingin menitipkan “ Narkotika Gol I jenis sabu-sabu/metamfetamina” sekaligus menanyakan uang setoran dari penjualan “Narkotika Gol I jenis sabu-sabu/metamfetamina yang saksi Julian Als Ian lakukan, namun karena Narkotika jenis sabu-sabu masih ada dan belum habis terjual maka saksi Julian Als Ian menolak sewaktu CAKPO ingin menitipkan lagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Julian Als Ian untuk dijual. Selanjutnya CAKPO langsung meminta saksi Julian Als Ian untuk mengeluarkan alat / bong milik saksi Julian Als Ian karena CAKPO ingin memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya tersebut kemudian saksi Julian Als Ian langsung menyiapkan alat / bong yang sudah terdakwa rakit lengkap dengan kaca pireknya dan pada saat itu juga CAKPO mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantung celananya dan langsung menuangkan / meletakkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah saksi Julian Als lan siapkan tersebut kemudian CAKPO langsung membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan mancis yang sudah saksi Julian Als lan lengkapi dengan jarum dan CAKPO langsung memakai / menghisap sabu-sabu tersebut, kemudian setelah CAKPO selesai menghisap lalu giliran saksi Julian Als lan yang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah saksi Julian Als lan selesai menghisap sabu-sabu tersebut barulah giliran terdakwa yang menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat terdakwa sedang asik menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba pintu depan rumah saksi Julian Als lan didobrak oleh petugas dari Polsek Tanjung Pura yaitu saksi Romi Simanjuntak, M. Guntur Yudha Prawira, dan Sukiardi yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah saksi Julian Als lan sedang terjadi tindak pidana narkotika, pada saat itu CAKPO berhasil melarikan diri dengan menjebol dinding rumah saksi Julian Als lan yang terbuat dari bambu tepas dan petugas tidak berhasil menangkapnya sedangkan terdakwa bersama dengan Julian Als lan (berkas terpisah) berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa alat / bong yang sudah dirakit lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang belum digunakan dan dari saku celana yang saksi Julian Als lan pakai petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum filter yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 6 (enam) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram dan dibawa karpas petugas juga menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berbungkus lakban berwarna kuning dan didalam kotak tersebut petugas menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil warna putih transparan dan didalam plastik tersebut berisikan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu seberat 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram dan juga petugas berhasil menemukan 30 (tiga puluh) buah plastik klip warna putih yang masih kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna merah diujungnya sudah dilengkapi jarum suntik terbuat dari besi, dan 1 (satu) Unit timbangan elektrik, lalu terdakwa dan saksi Julian Als lan berserta barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa kePolsek Tanjung Pura guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.6852/NNF/2014 pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. JULIAN Als IAN dan JUWANDA Als WANDA berupa:

- A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram
- B. 6 (enam) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 11,56 (sebelas koma lima enam) gram
- C. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan milik tersangka atas nama JULIAN Als IAN dan JUWANDA Als WANDA
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. JULIAN Als IAN
- E. E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. JUWANDA Als WANDA

Mengambil kesimpulan :

1. Barang bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti D dan E adalah benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol, masing-masing terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim mendapatkan suatu keyakinan bahwa terdakwa secara nyata telah menjual narkoba golongan I yaitu shabu-shabu dan ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, ini telah terpenuhi;

UNSUR KE – 4, PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAU PREKURSOR NARKOTIKA:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen dari unsur termaksud telah terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sebagaimana pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa JUWANDA ALS WANDA bersama dengan saksi JULIAN ALIAS IAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Lingkungan XI Benteng Tangsi Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ditangkap petugas polisi karena bekerjasama untuk menjual Narkoba Golongan I berupa 7 (tujuh) plastik kecil warna putih transparan berisi metamfetamina / shabu-shabu seberat 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram dan 6 (enam) bungkus kertas putih berisi daun ganja kering seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa melakukan mufakat jahat bersama-sama dengan saksi JULIAN ALIAS IAN (berkas terpisah), menyimpan narkoba jenis shabu dan ganja yang diperuntukkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-4 telah pula terpenuhi

UNSUR KE – 2, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa JUWANDA ALIAS WANDA dan saksi JULIAN ALIAS IAN tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan ganja, oleh karena itu majelis hakim tidak mendapatkan indikasi adanya ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang atas perbuatan terdakwa memiliki shabu tersebut, dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-2 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT DENGAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOL. I** dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Plastik terbungkus lakban berwarna kuning.
- 7 (tujuh) plastik kecil warna putih transaran yang berisi "Narkotika Gol I" jenis sabu-sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh gram).
- 6 (enam) bungkus kertas berisi daun ganja kering seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram.
- 1 (satu) bungkus rokok magnum filter 30 lembar plastik klip warna putih.
- 1 (satu) buah Mancis berwarna merah diujungnya sudah dilengkapi jarum suntik terbuat dari besi.
- 3 (tiga) batang pipet plastik
- 1 (satu) buah kaca pirek didalam kaca tersebut terdapat sabu-sabu yang belum habis dibakar atau dihisap.
- 1 (satu) Unit timbangan Elektrik.

karena merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-undang dan merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program utama pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan NARKOTIKA;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUWANDA ALIAS WANDA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT DENGAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOL. I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Plastik terbungkus lakban berwarna kuning.
 - 7 (tujuh) plastik kecil warna putih transaran yang berisi "Narkotika Gol I" jenis sabu-sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh gram).
 - 6 (enam) bungkus kertas berisi daun ganja kering seberat 11,56 (sebelas koma lima enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok magnum filter 30 lembar plastik klip warna putih.
 - 1 (satu) buah mancis berwarna merah diujungnya sudah dilengkapi jarum suntik terbuat dari besi.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang pipet plastik
- 1 (satu) buah kaca pirek didalam kaca tersebut terdapat sabu-sabu yang belum habis dibakar atau dihisap.
- 1 (satu) Unit timbangan Elektrik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015, oleh NORA G. PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA G. SILITONGA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh RUMONDANG SIREGAR, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H. NORA G. PASARIBU, S.H., M.H.

SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

HENDRA G. SILITONGA, S.H., M.H.